

LOKASI - PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE - RAPAT UMUM
2024

Kpt 7 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 127 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

ABSTRAK

- Karena terdapat penambahan 2 (dua) lokasi kampanye rapat umum di Kecamatan Kelapa Kampit, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 127 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Kpt KPU No. 78 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Belitung Timur No. 127 Tahun 2023; Kpt KPU Kabupaten Belitung Timur No. 6 Tahun 2024.

- Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Mengubah Lokasi kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur dengan menambah 2 (dua) lokasi Rapat Umum di Kecamatan Kelapa Kampit pada Lokasi Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2024.
- Lamp.: 1 hlm.